



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa untuk merespon adanya perubahan penggantian Pejabat Perbendaharaan untuk pengelolaan anggaran Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2 Januari 2026

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

HERJANTA SARRA

Benyamin Popang Senobua

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
 TORAJA NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
 OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
 KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
 TAHUN 2026

**USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
 TINGKAT INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	HERJANTA SARRA /197401142008111001 /Penata Tk. I/ III.d	(Satker KPA) (Satker Approver Aset) (Satker Approver Persediaan)	KPA
2.	HERCOLANS SENDANA /198101092007011002 /Penata Tk.I/III.d	(Satker PPK) (Satker Operator Pelaporan) (Satker Validator Aset)	PPK
3.	SIMON MANGALUK /198204122007011001 / Penata Muda/III.a	(Satker Bendahara Pengeluaran)	BENDAHARA PENGELUARAN
4.	INGGRIED FENA MEYLIANA /198305172010122001 /Penata Tk.I /III.d	(Satker PPSPM)	PPSPM OPERATOR ANGGARAN
5.	JOHNNY SENDANA /198006202014071001 / Pengatur/II.c	(Satker Admin) (Satker Operator Komitmen) (Satker Operator Pembayaran)	ADMIN OPERATOR PEMBAYARAN OPERATOR KOMITMEN
6.	RASDIANTO RAIL/199003092025061002 / Penata Muda/III.a	Satker Operator Persediaan, Satker Operator Aset	OPERATOR PERSEDIAAN, OPERATOR ASET


PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANA TORAJA

KABUPATEN TANA TORAJA,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,

ttd.



Benyamin Popang Senobua

HERJANTA SARRA